



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 286 /KP/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI,
WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PERIODE 2015-2019 DAN PENGANGKATAN
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN
BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS FARMASI PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman periode 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Senat Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023, dengan surat Nomor 0258/UN17.12/KP/2019 tanggal 26 Februari 2019 mengusulkan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode tahun 2019-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
 8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Permenristekdikti Nomor 98 tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat terkait dilingkungan Kemenristekdikti ;
 12. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN PERIODE 2015-2019 DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS FARMASI PERIODE 2019-2023 UNIVERSITAS MULAWARMAN**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman periode tahun 2015-2019, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman periode tahun 2019-2023, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman yang diangkat pada diktum ke dua, diberi tunjangan tugas tambahan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 Maret 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kemristekdikti di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Samarinda;

Nomor : 286 /KP/2019

Tentang : Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2015-2019, dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKA T DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN /BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Adam M. Ramadhan, S.Farm., M.Sc., Apt. 198605232012121002 Singkawang, 23 Mei 1986	Penata, III/c Lektor	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	-	-	-
2.	Dr. Yurika Sastyarina, S.Farm., M.Farm., Apt. 198306032008122002 Samarinda, 3 Juni 1983	Penata, III/c Lektor	-	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Rp. 2.675.000,-	DIPA UNMUL
3.	Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si. 198007102008121001 Kanakea, Baubau, 10 Juli 1980	Penata, III/c Lektor	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	-	-	-
4.	Dr. Herman, S.Pd., M.Si. 197806242008121002 Matanauwe, Buton, 24 Juni 1978	Penata, III/c Lektor	-	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Rp. 2.675.000,-	DIPA UNMUL

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 8 Maret 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024